

BAB 5

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *green accounting* dan *environmental cost* terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2025, dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan *Fixed effect model* terhadap 164 observasi dari 50 perusahaan manufaktur, disimpulkan sebagai berikut:

1. *Green accounting* tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2022–2025, sehingga tinggi rendahnya tingkat kelengkapan pengungkapan lingkungan berdasarkan 31 item standar GRI 300 tidak terbukti memengaruhi nilai perusahaan manufaktur dengan proksi *Tobin's Q*. Kelengkapan pengungkapan lingkungan secara kuantitatif belum menjadi pertimbangan pemangku kepentingan dalam menilai perusahaan, karena pasar masih lebih condong menilai perusahaan dari kinerja finansialnya.
2. *Environmental cost* terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2022–2025. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin besar proporsi biaya lingkungan yang dikeluarkan perusahaan dibandingkan laba bersih konsolidasinya, maka nilai perusahaan yang diukur dengan *Tobin's Q* cenderung mengalami penurunan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mengelola lingkungan dianggap sebagai beban finansial alih-alih sebagai upaya legitimasi yang seharusnya meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.
3. *Corporate governance* tidak terbukti menjalankan fungsi moderasi pada keterkaitan *green accounting* pada nilai perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI sepanjang periode 2022–2025. Artinya, variasi proporsi dewan komisaris independen tidak memberikan dampak yang berarti dalam memperkuat maupun memperlemah pengaruh pengungkapan lingkungan pada nilai perusahaan yang sejalan dengan fenomena komisaris independen

di Indonesia yang cenderung berorientasi pada pemenuhan regulasi dibandingkan pengawasan substantif.

4. Dalam hubungannya dengan *environmental cost*, *corporate governance* juga gagal membuktikan peran moderasinya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2022–2025. Hal ini berarti besar kecilnya proporsi dewan komisaris independen tidak cukup untuk mengubah arah maupun besaran pengaruh biaya lingkungan terhadap nilai perusahaan. Hal ini turut dipengaruhi oleh keterbatasan kapabilitas komisaris independen di bidang lingkungan, sehingga pengawasan yang dijalankan belum cukup mengubah persepsi pasar yang memandang biaya lingkungan sebagai beban finansial.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu menjadi perhatian yaitu, periode pengamatan yang relatif singkat selama empat tahun (2022–2025) dinilai belum cukup untuk menangkap dampak jangka panjang dari praktik *green accounting* dan pengelolaan biaya lingkungan terhadap nilai perusahaan. Dari sisi pengukuran, indeks pengungkapan GRI 300 yang digunakan sebagai proksi *green accounting* hanya mampu mengukur kelengkapan item pengungkapan secara kuantitatif tanpa menangkap dimensi kualitas dan kedalaman informasi yang diungkapkan, sehingga perusahaan yang mengungkapkan seluruh item secara naratif tanpa data kuantitatif yang memadai akan mendapatkan skor yang sama dengan perusahaan yang mengungkapkan informasi secara lebih dalam. Pengukuran *corporate governance* dalam penelitian ini yang hanya menggunakan proporsi dewan komisaris independen dinilai belum mampu menggambarkan mekanisme tata kelola perusahaan secara komprehensif. Hal tersebut disebabkan oleh tidak dimasukkannya dimensi tata kelola lainnya, seperti komite audit, kepemilikan institusional, serta frekuensi rapat dewan, yang berpotensi memengaruhi hubungan antarvariabel dalam model penelitian.

5.3 Saran

Merujuk pada hasil analisis dan keterbatasan yang telah dipaparkan, berikut beberapa saran yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya maupun pemangku kepentingan terkait:

1. Untuk penelitian selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan memperpanjang periode pengamatan menjadi minimal 6 hingga 8 tahun agar dapat menangkap satu siklus investasi lingkungan jangka panjang, mengingat manfaat dari pengelolaan lingkungan seperti efisiensi energi atau pengurangan limbah umumnya baru terlihat dampaknya pada laporan keuangan setelah beberapa tahun. Selain itu, proksi *green accounting* dapat dikembangkan dengan membedakan skor pengungkapan kuantitatif (misalnya data emisi dalam ton CO₂ atau volume limbah dalam kilogram) dari pengungkapan naratif tanpa data pendukung, sehingga skor yang dihasilkan lebih mencerminkan kualitas substantif ketimbang sekadar kelengkapan checklist. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas proksi *corporate governance* dengan menambahkan variabel komite audit yang memiliki latar belakang lingkungan, kepemilikan institusional, atau frekuensi rapat dewan terkait isu keberlanjutan.

2. Untuk manajemen perusahaan

Manajemen perusahaan manufaktur disarankan untuk melengkapi pengungkapan GRI 300 dengan data kuantitatif yang terverifikasi, seperti target dan realisasi pengurangan emisi, volume limbah yang dikelola, atau efisiensi penggunaan air, bukan hanya pernyataan naratif tanpa angka pendukung. Selain itu, perusahaan disarankan mengomunikasikan biaya lingkungan sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko jangka panjang dalam laporan tahunan, misalnya dengan menyajikan proyeksi penghematan biaya kepatuhan atau pengurangan risiko litigasi lingkungan di masa depan, sehingga investor dapat menilai biaya tersebut sebagai investasi strategis dan bukan semata beban operasional.

3. Untuk Regulator

Regulator seperti OJK disarankan menetapkan standar *minimum* item pengungkapan lingkungan yang wajib disertai data kuantitatif terverifikasi,

tidak hanya mewajibkan penerbitan laporan keberlanjutan tanpa parameter kualitas. Selain itu, regulator dapat mempertimbangkan persyaratan tambahan bagi emiten untuk memiliki minimal satu anggota komite audit atau komisaris dengan latar belakang atau sertifikasi di bidang lingkungan dan keberlanjutan, guna memperkuat kapabilitas substantif pengawasan tata kelola atas isu lingkungan, bukan sekadar pemenuhan kuantitas struktur dewan.